



PUTUSAN
Nomor 405/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PABRIK GULA RAJAWALI II, diwakili oleh Dwi Purnomo Putranto, selaku Direktur PT. PABRIK GULA RAJAWALI II, NPWP: 01.001.644.2-051.000, alamat: Gedung RNI, Jalan Denpasar Kav D-III, Kuningan Timur, Jakarta Selatan (alamat keputusan keberatan), Jalan. Dr. Wahidin S. No. 46 Cirebon 45122 (alamat korespondensi), Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2891/PJ./2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46213/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 12 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menunjuk Surat Keputusan Keberatan PPN Masa Desember 2008 oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor KEP-1191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011, dengan ini Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember 2008 telah diterbitkan SKP Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00462/207/08/051/10 tanggal 14 Oktober 2010 yang ditetapkan PPN kurang bayar sebesar Rp.1.876.770.635,00 ditambah bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp.825.779.079,00 dan sanksi administrasi bunga Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp0,00 sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.2.702.549.714,00;

bahwa terhadap SKPKB *a quo*, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan ke KPP BUMN Jakarta dengan Surat Nomor 08-KEU/DJPPJK/I/11.14 tanggal 5 Januari 2011 yang isinya Pemohon Banding memohon agar Terbanding membatalkan SKPKB dan menetapkan PPN kurang bayar sebesar Rp.50.154.603,00 ditambah sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp.24.074.209,00 sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.74.228.812,00;

bahwa Terbanding dengan keputusannya Nomor KEP-1191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 telah menerima sebagian keberatan Pemohon Banding, dengan keputusan PPN kurang bayar sebesar Rp.1.869.470.635,00 ditambah bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp.822.567.079,00 dan Kenaikan Pasal 13 (3) KUP sebesar Rp.0,00 sehingga PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp.2.692.037.714,00;

bahwa terhadap kewajiban bayar yang dipersyaratkan sebagaimana Pasal 36 UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 telah Pemohon Banding setorkan ke Kas Negara sebesar Rp.1.346.708.548,00 yaitu:

No.	Bukti	Nomor dan Bank Persepsi	Tanggal	Jumlah Pembayaran
1	Pemindahbukuan	PBK-02257/XI/WPJ.19/KP.0303/2010	3 Nopember 2010	Rp 60.354.274
2	SSP	BRI Cabang Cirebon	12 November 2010	Rp 60.354.274
3	SSP	BNI Cabang Cirebon	5 Maret 2012	Rp 1.226.000.000
		Jumlah pembayaran		Rp 1.346.708.548
		Jumlah PPN YMH dibayar sesuai permohonan banding		Rp 74.228.812

bahwa setelah Pemohon Banding teliti antara perhitungan Surat Keputusan Terbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN Masa Pajak Desember 2008 Pemohon Banding terdapat koreksi-koreksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Perhitungan Menurut		Selisih	Koreksi Yang Pemohon Banding		Obyek PPN Yang Pemohon Banding Mohon
	Surat Keputusan Terbanding	Permohonan Surat Keberatan		Setujui	Tidak Setujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyerahan BKP :			(2) - (3)			
- Ekspor	2.751.935.648	2.751.935.648	0	0	0	0
- BKP yg PPN dipungut sendiri	164.437.445.857	155.893.483.357	8.543.962.500	0	8.543.962.500	155.893.483.357
- BKP yg PPN dibebaskan	0	0	0	0	0	0
Jumlah penyerahan BKP	167.189.381.505	158.645.419.005	8.543.962.500	0	8.543.962.500	155.893.483.357
Perhitungan PPN :						
- PPN Keluaran harus dipungut	16.443.744.586	15.589.348.336	854.396.250	0	854.396.250	15.589.348.336
- Dikurangi :						
- PPN Masukan	528.773.946	1.493.693.728	(964.919.782)	0	(964.919.782)	1.493.693.728
- PPN dibayar sendiri	14.045.500.005	14.045.500.005	0	0	0	14.045.500.005
	1.869.470.635	(50.154.603)	(1.819.316.032)	0	(1.819.316.032)	(50.154.603)
Dikompensasikan bulan berikut	0	0	0	0	0	0
PPN Kurang Bayar	1.869.470.635	50.154.603	1.819.316.032	0	1.819.316.032	50.154.603
Bunga Pasal 13 (2) KUP	822.567.079	24.074.209				24.074.209
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0				0
PPN yg masih harus dibayar	2.692.037.714	74.228.812				74.228.812

bahwa terhadap koreksi-koreksi Terbanding di atas, seluruhnya tidak Pemohon Banding setujui dan dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

bahwa adapun alasan-alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran;

Pendapatan Jasa Giling sebesar Rp.8.543.962.500,00;

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena Pemohon Banding belum melaporkan PPN pendapatan jasa giling sebagaimana SE-10/PJ.5/1999;

Sanggahan/tanggapan Pemohon Banding:

bahwa kerja sama Petani tebu dengan pabrik gula untuk memproduksi gula dengan sistem bagi hasil merupakan pola pengembangan tebu rakyat secara nasional yang terintegrasi yang memadukan kegiatan *on farm* (budidaya) dengan kegiatan *off farm* (pabrik) dalam sistem manajemen industri gula;

bahwa keterpaduan antara *on farm* dan *off farm* tersebut dijabarkan dalam rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yang meliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaan sampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuai kesepakatan;

bahwa kerja sama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres No. 9 tahun 1975 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui keputusan Menteri Pertanian yang diperbaharui setiap tahun, terakhir dengan SK Mentan Nomor 08/Mentan/1997. Kemudian istilah kerja sama disempurnakan dengan istilah kemitraan usaha sebagaimana diatur pada Inpres No. 5 Tahun 1997;

bahwa selanjutnya dengan dicabutnya Inpres Nomor 5 Tahun 1997 dengan Inpres Nomor 5 Tahun 1998, maka pelaksanaan kerja sama kemitraan didasarkan atas surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1083/Menhutbun-IX/1998 tentang kebijakan peningkatan industri gula serat hubungan kemitraan;

Pola Hubungan Kemitraan antara Petani dengan Pabrik Gula;

bahwa pola hubungan kemitraan Petani Tebu dengan Pabrik Gula berbeda dengan operasionalnya perusahaan penggilingan beras dengan petani padi;

bahwa penggilingan padi tidak memberikan bimbingan bagaimana padi harus ditanam, dipanen, digiling, dst. Penggilingan padi dapat hanya menjual jasa giling dan tidak harus ada hubungan kemitraan dari awal tanam sampai panen;

bahwa pada sistem industri gula, kegiatan budidaya tebu memerlukan konsep terpadu dengan pengolahannya. Artinya mulai penanaman tebu sampai menjadi gula tidak dapat dipisah-pisahkan. Keterpaduan tersebut diperlukan untuk mencapai hasil usaha yang optimal karena:

- Secara teknis tanaman tebu memiliki karakteristik berbeda dengan tanaman lain, dimana hasil akhir kristal gula dari tanaman tebu yang diproses ditentukan oleh perlakuan sejak persiapan lahan, pertanaman, tebang angkut sampai perlakuan di pabrik gula yang diindikasikan dengan nilai rendemen, mengingat tanaman tebu mudah mengalami perubahan nilai rendemen yang cenderung turun bila tidak ditangani dengan benar karena tebu mudah terpengaruh cuaca, iklim, rusak/terbakar, terlambat didalam mengolah (lebih dari 24 jam);
- Secara ekonomis keterpaduan sistem tersebut untuk menjaga pasokan bahan baku tebu sehingga pabrik dapat bekerja secara kontinu dan efisien guna mencapai kinerja optimal;

bahwa hubungan tersebut di atas mutlak diperlukan sejak dari perencanaan produksi, penyediaan areal, penanaman sampai dengan harus dilakukan oleh pabrik gula dengan petani dengan asas saling memerlukan, saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dan saling memperkuat, dengan bagi hasil (petani 65% pabrik gula 35%);

bahwa adapun fungsi masing-masing pihak sebagai berikut:

Pabrik Gula;

- Menetapkan perkiraan produksi, luas areal lahan, alih guna lahan bersama petani tebu;
- Menyediakan bibit, pupuk, memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dan bimbingan teknis budidaya, panen dan pasca panen;
- Menggiling tebu di dalam wilayah binaannya;
- Mengelola dana kredit yang ditarik oleh koperasi petani tebu untuk pembiayaan tebu rakyat dan jika kredit yang ada belum cair, pabrik gula wajib membantu *pre financing* dan menjadi avalis bagi petani;
- Menjamin kelancaran dan pengamanan pengembalian kredit yang digunakan petani tebu;

Petani;

- Petani/kelompok tani mengadakan ikatan kerjasama dengan pabrik gula untuk menanam tebu sesuai baku teknis yang ditetapkan dengan bimbingan pabrik gula serta membagi hasil gulanya dengan perusahaan gula;
- Petani wajib menyediakan lahan untuk ditanami tebu tepat waktu;
- Petani bersama Perusahaan Gula/pabrik gula merencanakan dan melaksanakan tebang angkut tebu yang akan diolah di pabrik gula;

bahwa disamping fungsi-fungsi di atas terdapat hak istimewa yang diterima petani yaitu apabila kerjasama kemitraan mengalami kerugian maka petani mendapatkan jaminan pendapatan minimum petani (JPMP) yang merupakan beban pabrik gula (PG) termasuk kewajiban biaya bunga Bank;

bahwa hubungan tersebut di atas mutlak diperlukan sejak dari perencanaan produksi, penyediaan areal, penanaman sampai dengan harus dilakukan oleh pabrik gula;

bahwa pola kemitraan Petani dan Pabrik Gula tidak terjadi penyerahan jasa giling tebu dari PG kepada petani karena tidak ada penyerahan tebu dari petani kepada PG;

bahwa tebu tersebut adalah merupakan milik bersama maka bukan merupakan penyerahan jasa giling sehingga tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

bahwa sistem kerja sama kemitraan ini masing-masing pihak mempunyai peran dan kewajiban masing-masing yang saling menguntungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses mulai dari menanam, penggilingan, pemasaran gula yang membutuhkan kerjasama dimana PG bergantung pada pasokan tebu dari petani dan petani bergantung pada penggilingan tebu dari pabrik gula;

bahwa hubungan kerjasama antara petani dan PG merupakan pola kerjasama kemitraan yang berazas saling menguntungkan dan bagi hasil yang diterima oleh PG bukan merupakan upah giling (jasa giling) namun merupakan pembagian atas bagi hasil kerjasama kemitraannya;

Periksa perjanjian kemitraan musim tanam tahun 2007-2008 dengan sample perjanjian:

- No. XX/KONTR/006.137 tanggal 14 Maret 2006;
- No. 41440-XX/KONTRAK/07.001 tanggal 3 Januari 2007;
- No. XX-KONTR/07.1502 tanggal 1 Oktober 2007;

bahwa permasalahan PPN Jasa Giling ini adalah merupakan permasalahan nasional yang dihadapi semua pabrik gula seluruh Indonesia yang mempunyai pola kemitraan dengan petani dan permasalahan ini masih dalam pembahasan Instansi terkait;

bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka koreksi Terbanding PPN Jasa Giling tidak dapat Pemohon Banding setuju dan mohon agar Terbanding membatalkan PPN Jasa Giling sebesar Rp8.543.962.500,00;

PPN MASUKAN;

Uraian	Perhitungan Menurut		Selisih koreksi Terbanding	Koreksi Terbanding	
	SK Keberatan Terbanding	Permohonan Surat Keberatan		Disetujui	Tidak Disetujui
- PPN Masukan	528.773.946	1.493.693.728	(964.919.782)	-	(964.919.782)
Jumlah	528.773.946	1.493.693.728	(964.919.782)	-	(964.919.782)
Selisih PPN Masukan yang ditolak Terbanding:					
- PPN Perkebunan (integrated)			(962.122.119)	0	(962.122.119)
- PPN konfirmasi dijawab "tidak ada"			(2.797.663)	0	(2.797.663)
- PPN kenikmatan			-	0	-
Jumlah PPN Masukan yang ditolak			(964.919.782)	-	(964.919.782)

bahwa penolakan PPN Masukan Masa Pajak Desember 2008 oleh Terbanding sebesar Rp.964.919.782,00 di atas seluruhnya tidak dapat Pemohon Banding setuju;

bahwa adapun alasan Pemohon Banding atas penghapusan/penolakan PPN Masukan tersebut adalah sebagai berikut :

PPN Perkebunan Integrated sebesar Rp.962.122.119,00;

Menurut Pemeriksa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menolak/tidak mengakui PPN Masukan sebesar Rp962.122.119,00 karena pemanfaatannya untuk menghasilkan tebu sehingga PPN-nya tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan integrated yang kegiatan usahanya mulai dari penanaman/budidaya tebu kemudian hasil tebu tersebut langsung diolah dalam proses pabrikasi menjadi gula (produk utama) sedangkan produk samping berupa tetes, arak, alkohol dll;

bahwa dengan integrated tersebut maka antara unit usaha satu dengan unit lain tidak dapat berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

bahwa perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari produk akhir bukan produk awal (misal: tebu);

bahwa hasil produk tebu merupakan produk awal perusahaan yang selama ini tidak pernah dijual dan diakui sebagai pendapatan namun tebu merupakan bahan baku yang langsung diolah dalam proses produksi menjadi gula;

bahwa terhadap hal tersebut maka hasil perkebunan tebu tidak dapat dianggap sebagai unit usaha terpisah namun merupakan unit usaha yang saling berkaitan dengan unit usaha lain sehingga PPN Masukan untuk pemanfaatan pengolahan tebu tetap merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan;

PPN Masukan Konfirmasi KPP dijawab "tidak ada" sebesar Rp.2.797.663,00;

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding tidak mengakui/menolak PPN Masukan Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp.2.797.663,00 karena PKP penjual tidak melaporkan PPN Keluarannya sehingga Pemohon Banding ikut bertanggung jawab secara renteng;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa laporan SPT Masa PPN tahun 2008 telah Pemohon Banding laporkan ke KPP BUMN pada masa yang bersangkutan;

bahwa semua PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Formulir (1107-B) tahun 2008 adalah berasal dari bukti faktur pajak standar dan PPN Impor atas nama Pemohon Banding;

bahwa semua kewajiban PPN Masukan telah Pemohon Banding bayarkan seluruhnya kepada supplier, penjual BKP/pemberi JKP, yang pembayarannya bersamaan dengan harga jual (harga+PPN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PPN Masukan tersebut seluruhnya adalah berasal dari transaksi pembelian BKP dan penerimaan JKP yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran);

Proses Pemeriksaan Awal di KPP BUMN Jakarta:

bahwa pada saat proses pemeriksaan awal di KPP BUMN Jakarta, pihak Pemohon Banding dengan keterbatasan waktu/dead line dari tim pemeriksaan telah berusaha meyakinkan kepada pemeriksa pajak dengan memberikan beberapa sample uji bukti "arus barang dan arus kas" bahwa PPN masukan yang dikoreksi tersebut dapat dibuktikan bahwa kewajiban PPN-nya telah dibayarkan oleh Pemohon Banding (selaku pembeli) kepada PKP Penjual;

bahwa upaya yang Pemohon Banding lakukan ini gagal karena pihak pemeriksa tetap mengabaikan dan menolak data uji bukti "arus barang dan arus kas" dari Pemohon Banding di atas dan tetap berpedoman pada jawaban konfirmasi dari KPP PKP Penjual;

Proses Keberatan di Kanwil DJP WP Besar Jakarta:

bahwa pada proses pemeriksaan ini Pemohon Banding telah berusaha untuk meyakinkan kepada pemeriksa/penelaah keberatan dengan memberikan daftar "arus barang dan arus kas" lengkap beserta fotokopi bukti-bukti pembayaran (kwitansi, *invoice*, faktur penjualan, faktur pajak, bukti transfer, bilyet giro, account rekening koran Bank dll.);

bahwa menurut Pemohon Banding apabila Terbanding bersedia melakukan pengujian, penelitian dan mentrasir bukti-bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan melalui "uji arus kas dan uji arus barang" Pemohon Banding yakin akan terbukti kebenaran bahwa PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan tersebut PPN-nya telah Pemohon Banding bayarkan seluruhnya kepada penjual BKP/pemberi JKP;

bahwa dasar hukum Pemohon Banding untuk memasukkan sebagai kredit pajak (PPN Masukan) adalah UU KUP No. 8/1983 dirubah dengan UU No. 16/2000 Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPN 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

Penjelasannya:

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

bahwa mengingat semua kewajiban PPN telah Pemohon Banding bayarkan kepada pihak penjual/supplier oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding dapat membuktikannya, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UU KUP No. 8/1983 dirubah dengan UU No. 16/2000 maka pengakuan PPN Masukan Pemohon Banding seharusnya Terbanding tidak perlu menolak PPN Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT PPN karena tidak bertentangan dengan Pasal 33 UU KUP (Pemohon Banding sudah membayar PPN-nya);

bahwa terhadap tidak dilaporkannya PPN Keluaran oleh supplier atau rekanan semata-mata adalah kelalaian supplier/rekanan yang bersangkutan tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon Banding karena kewajiban Pemohon Banding selaku pembeli BKP/penerima JKP telah Pemohon Banding penuhi yakni melakukan pembayaran harga barang/jasa + PPN-nya kepada yang bersangkutan;

bahwa Undang-Undang (UU) Perpajakan dan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan dibuat/disusun adalah bertujuan untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara namun dengan ditolaknya PPN Masukan oleh Terbanding tersebut maka "KEADILAN" tidak terpenuhi/terabaikan karena permasalahan tersebut ada di pihak PKP penjual namun kewajiban tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding selaku pembeli;

bahwa sebagai data pendukung dan bukti bahwa Pemohon Banding telah membayar kewajiban PPN-nya, terlampir Pemohon Banding sampaikan daftar rekapitulasi bukti pembayaran PPN kepada supplier sebesar Rp.2.797.663,00;

bahwa Pemohon Banding telah mengalami permasalahan ini pada tahun 2007 sampai proses banding di Pengadilan Pajak, terhadap sengketa ini Pemohon Banding telah dinyatakan MENANG 100% oleh Pengadilan Pajak sebagaimana Hasil Keputusan Pengadilan Pajak No. Put-30933/PP/M.IX/16/2011 tanggal 28 April 2011;

bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon Banding mohon Majelis yang Mulia dapat menerima seluruh PPN Masukan yang Pemohon Banding laporkan pada SPT PPN Masa Desember 2008 dan membatalkan/penolakan pengurangan PPN masukan oleh Terbanding sebesar Rp.2.797.663,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sehubungan dengan penjelasan dan alasan-alasan banding di atas, Pemohon Banding mohon Majelis dapat berkenan meninjau kembali SK Keberatan PPN Masa Pajak Desember 2008 dari Terbanding Nomor KEP-1191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan menetapkan sebagai berikut:

Uraian	Obyek PPN Yang Pemohon Banding Mohon
Penyerahan BKP:	
- Ekspor	2.751.935.648
- BKP yg PPN dipungut sendiri	155.893.483.357
- BKP yg PPN dibebaskan	-
Jumlah penyerahan BKP	158.645.419.005
Perhitungan PPN:	
- PPN Keluaran harus dipungut	15.589.348.336
- Dikurangi:	
- PPN Masukan	1.493.693.728
- PPN dibayar sendiri	14.045.500.005
	(50.154.603)
Dikompensasikan bulan berikut	0
PPN Kurang Bayar	50.154.603
Bunga Pasal 13 (2) KUP	24.074.209
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
PPN yang masih harus dibayar	74.228.812

bahwa Pemohon Banding mohon diundang dihadapan sidang Majelis yang mulia;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46213/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 12 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00462/207/08/051/10 tanggal 14 Oktober 2010, atas nama: PT Pabrik Gula Rajawali II, NPWP: 01.001.644.2-051.000, alamat: Gedung RNI, Jalan Denpasar Kav D-III, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	167.565.581.686,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar :		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	16.443.744.586,00
	b. Dikurangi :		
	d. Jumlah pajak yang dapat di perhitungkan	Rp	15.539.193.733,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang Bayar	Rp	904.530.853,00
3	Sanksi administrasi :		
	b. Bunga Pasal 13(2) KUP	Rp	434.184.409,00
4	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5.e)	Rp	1.338.735.262,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46213/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 12 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1.2441/PAN/2013, Tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 1 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 7 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 77 ayat (3) menyatakan :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 91 huruf e menyatakan :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. Put-46213/PP/M.VI/16/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak No. 1191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang berasal dari surat keputusan atas SKPKB PPN masa Desember 2008 No. 000462/207/08/051/10 tanggal 14 Oktober 2010 (lampiran III dan IV);

3. Terhadap keputusan Pengadilan Pajak khususnya sengketa penambahan obyek PPN keluaran atas jasa giling sebesar Rp. 8.543.962.500,00 Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan Putusan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta yang ada, penjelasan tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh pemohonan peninjauan kembali (PT PG Rajawali II) serta data eksternal lainnya pada sidang Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) setelah membaca, memeriksa dan meneliti hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46213/PP/M.VI/16/2013 tanggal 12 Juli 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut karena pertimbangan hukumnya keliru/tidak tepat dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil-dalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman 52 dan 53, berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, pada prinsipnya biaya-biaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan serta JPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudah diperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang sebelum melakukan bagi hasil;

Tanggapan/Bantahan :

- Anggapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru atau tidak tepat karena biaya-biaya tersebut (bibit, pupuk dan penebangan/ pengangkutan serta Jaminan Pendapatan Minimum Petani/JPMP) sepenuhnya bukan beban Petani karena Pabrik Gula juga mempunyai andil dalam pengeluaran biaya-biaya tersebut yaitu antara lain menanggung selisih harga bibit, biaya tebang dan biaya angkut karena realisasi biaya diatas ketentuan yang telah disepakati dalam Forum Masyarakat Gula Indonesia/FMGI;
- Jaminan Pendapatan Minimum Petani (JPMP) diberikan Pabrik Gula (PG) kepada petani jika gagal panen maka petani tidak perlu mengganti JPMP yang sudah diterima dan sepenuhnya menjadi beban Pabrik Gula (PG);

- Bahwa atas pertanyaan Majelis, apakah pernah terjadi gagal panen sehingga Pemohon Banding selaku avalis harus menanggung penuh biaya-biaya/kredit yang disalurkan kepada Petani, dalam persidangan Pemohon banding menjawab belum pernah terjadi gagal panen yang mengakibatkan Pemohon Banding harus menanggung beban biaya-biaya yang telah dikeluarkan kepada Petani;

Tanggapan/Bantahan :

Selama dalam persidangan kami belum pernah menyampaikan bahwa pada kerjasama kemitraan usaha (KSU) belum pernah rugi sebagaimana kutipan tersebut;

Yang Mulia kami laporkan bahwa Laporan Keuangan tahun buku 2008 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 92.631.765.684,00 (lampiran XIV) kerugian tersebut sebagian besar berasal dari andil bagian rugi bukan laba dari kerjasama usaha (KSU) sebagaimana sampling dari Unit Pabrik Gula Karang Suwung pada (lampiran XIII);

- Bahwa menurut Majelis, dalam kerjasama kemitraan antara Pemohon Banding dengan Petani, Majelis melihat bahwa Pemohon Banding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selayaknya perusahaan pembiayaan, sedangkan Petani sebagai pihak yang menerima pembiayaan;

Tanggapan/bantahan :

Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru atau tidak tepat karena menganggap Pabrik Gula sebagai perusahaan pembiayaan, sesungguhnya yang terjadi adalah Pabrik Gula ditugaskan pemerintah untuk ikut serta mengelola dana pinjaman KKPE agar tepat guna dan Pabrik Gula mempunyai resiko yang tinggi yakni bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman dana KKPE tersebut berupa pokok pinjaman dan bunganya;

- Bahwa dengan demikian, kerjasama yang terlaksana antara Pemohon Banding dan Petani bukan murni kerjasama yang berbagi biaya dan resiko, karena sebenarnya semua biaya yang dikeluarkan untuk menanam tebu hingga menjadi gula adalah beban Petani;

Tanggapan/Bantahan :

Anggapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru atau tidak tepat karena :

- Pabrik Gula juga mempunyai andil dalam pengeluaran biaya-biaya tersebut yaitu antara lain menanggung selisih harga bibit, biaya tebang dan biaya angkut karena realisasi biayanya diatas ketentuan yang telah disepakati dalam Forum Masyarakat Gula Indonesia/FMGI yang beranggotakan (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia/APTRI, Pabrik Gula dan Pemda Setempat (Dinas Perkebunan dan Dinas Perhubungan) dll;
- Pabrik Gula juga menanggung resiko apabila gagal panen, berupa :
 - Petani tidak mengganti uang Jaminan Pendapatan Minimum Petani (JPMP) dan sepenuhnya menjadi beban Pabrik Gula;
 - Pabrik Gula bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengembalian dana dan bunga kepada Bank selaku Kreditur;
 - Apabila dana KKPE dari Bank belum turun atau cair, maka Pabrik Gula wajib memberikan dana talangan/pinjaman terlebih dahulu dan apabila terjadi kerugian petani tidak menggantian kerugiannya;

- Bahwa mengingat lahan yang ditanami tebu milik petani dan biaya-biaya penanaman tebu sebenarnya merupakan beban petani, maka secara prinsip, tebu yang dihasilkan sebenarnya merupakan tebu milik Petani;

Tanggapan/Bantahan :

Anggapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak keliru/salah atau tidak tepat karena tebu tersebut adalah tebu hasil pola Kerjasama Usaha (KSU) antara Pabrik Gula dan Petani sehingga tebu tersebut adalah milik bersama bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik petani, hasil panen tebu tersebut tidak serta merta dapat dibagi akan tetapi pembagiannya adalah pada hasil akhir yaitu berupa gula (Pabrik Gula 35% dan Petani 65%);

- Bahwa dengan demikian pada saat terjadi proses penggilingan tebu, yang terjadi adalah proses penggilingan tebu milik petani di penggilingan milik Pemohon Banding;

Tanggapan/Bantahan :

Anggapan Majelis hakim Pengadilan Pajak keliru/salah atau tidak tepat karena tebu tersebut adalah tebu hasil Kerjasama Usaha (KSU) antara Pabrik gula dan Petani sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengklaim/mengakui sebagai pemilik tebu tersebut karena milik bersama;

- Bahwa penyerahan tidak terjadi dalam hal tebu yang digiling memang milik Pemohon Banding sendiri, namun faktanya tebu tersebut milik Petani karena dibiayai oleh Petani dan tebu yang benar-benar milik Pemohon Banding sudah dicatat terpisah dalam pembukuan Pemohon Banding;

Tanggapan/Bantahan :

Tebu tersebut adalah milik bersama bukan milik petani karena pada Pola Kerjasama (KSU) ini pabrik gula juga mengeluarkan biaya untuk pengelolaan *on farm* juga mempunyai beban resiko yang tinggi bila gagal panen;

- Bahwa dapat terjadi kesatuan usaha antara Petani dan Pemohon banding yang mengakibatkan tebu tidak menjadi milik Petani maupun Pemohon Banding sehingga sampai proses akhir tidak dapat diidentifikasi kepemilikannya secara sepihak, namun dalam hal ini bentuk kerjasama usaha yang terjadi harus murni berbentuk pembagian sumber daya dan resiko, bukan berbentuk kegiatan pembiayaan sebagaimana yang terjadi pada pola kerjasama Pemohon Banding dengan Petani;

Tanggapan/Bantahan :

Bahwa bentuk kerjasama PG dengan petani adalah bentuk kerjasama murni yang berbentuk pembagian sumber daya dan resiko, periksa perjanjian kemitraan KSU PG dan Petani (Lampiran XII);

- Bahwa dalam hal ini, Majelis memandang perolehan bagi hasil sebesar 34% yang diterima oleh Pemohon Banding pada kerjasama kemitraan antara Pemohon Banding dengan Petani sebenarnya merupakan upah jasa giling tebu;

Tanggapan/Bantahan :

Laporan SPT PPh Badan tidak mengakui sebagai PPN Jasa Giling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terjadi upah jasa giling di PG dari Petani yang ada dan berlaku saat ini adalah bagi hasil dari kerjasama usaha kemitraan;
- Hal ini sejalan dengan Hasil Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) PPh badan tahun 2008 No. 00079/406/08/051/10 tanggal 14 Oktober 2010 yakni mengakui sebagai pendapatan bagi hasil dan tidak mengakui adanya pendapatan jasa giling;

- Bahwa karena Pemohon Banding menggilingkan tebu milik Petani, maka terdapat penyerahan jasa penggilingan dari Pemohon Banding kepada Petani;

Tanggapan/Bantahan :

Tidak terdapat penyerahan tebu petani kepada pabrik gula karena dikelola dalam bentuk Kerjasama Usaha Kemitraan (KSU) dan pabrik gula (PT PG Rajawali II) mengakui sebagai pendapatan bagi hasil dan tidak mengakui adanya pendapatan jasa giling;

- Bahwa Pasal 4 huruf c Undang –Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- Bahwa Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan :

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan Kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka atas jasa penggilingan tebu yang dilakukan oleh Pemohon Banding terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berketetapan koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 8.543.962.500,00; Tanggapan/Bantahan :

Putusan Pengadilan Pajak No. Put.46213/PP/M.VI/16/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan SE- 10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999 menyalahi Undang Undang Perpajakan yaitu :

- Pola Kerjasama Usaha Tebu Rakyat (KSU TR) yang dilaksanakan di PT. Pabrik Gula RAJAWALI II tidak terjadi penyerahan tebu ke PG karena kegiatan tersebut adalah kerjasama usaha kedua pihak (PG dan Petani mulai dari penanaman sampai dengan proses penggilingan menjadi gula sehingga bukan kategori obyek pengenaan PPN Jasa Giling;
- Dasar pengenaan PPN pada SE- 10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999 bertentangan dengan UU PPN karena DPP PPN sesuai PP No. 50 tahun 1994 tentang dasar pengenaan pajak (DPP) PPN adalah 10% x Harga Jual atau Nilai Penggantian bukan sebagaimana SE-10/PJ.51/1999 dengan perhitungan 10/110 x Nilai Penggantian. PPN adalah merupakan beban konsumen/penerima jasa bukan beban produsen/Pabrik Gula karena PPN adalah merupakan pajak atas konsumsi oleh konsumen;
- Pada bulan Januari s/d Mei 2008 Pabrik Gula belum melakukan proses penggilingan tebu dan Oktober s/d Desember 2008 proses giling selesai sehingga tidak ada kegiatan penggilingan tetapi tetap dikenakan PPN Jasa Giling;

Terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menolak permohonan banding wajib pajak (PT PG Rajawali II) dan mempertahankan koreksi pengenaan PPN Jasa Giling oleh Direktorat Jenderal Pajak;

III. Fakta-Fakta Dalam Persidangan;

1. Dasar Hukum;

Bahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur adalah melalui kerjasama kemitraan diatur melalui Instruksi Presiden No. 5 tahun 1997 dan pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkan atas surat Menteri Pertanian



RI No. TB.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 tentang kebijakan peningkatan industri gula dengan hubungan kemitraan;

Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian No. TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 pada butir 2 tersebut dijelaskan bahwa kemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dengan bentuk :

- a. Sewa Lahan berdasarkan kesepakatan kedua pihak;
- b. Tebu Rakyat (TR) Mandiri yaitu tebu rakyat yang dikembangkan oleh petani dengan modal sendiri dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh perusahaan mitra (pabrik gula);
- c. Tebu Rakyat (TR) Kredit yaitu tebu rakyat yang dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan KKPA dengan pengolahan hasil dan bimbingan teknis oleh perusahaan mitra (pabrik gula);
- d. Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkan pengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminan penghasilan tertentu dengan memanfaatkan kredit program (KKPA) atau kredit lainnya;

Karakteristik Pola Kerjasama Pabrik Gula dan Petani sebagaimana Surat Menteri Pertanian No. TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sewa Lahan ;

Keterangan

Pola budidaya tebu sewa lahan adalah pabrik gula/PG melakukan sewa lahan (sawah/tegalan) milik petani untuk ditanami tebu, tebu tersebut seluruhnya dibiayai PG dan hasil produksi tebu seluruhnya (100%) milik pabrik gula. PG pada saat menjual gula terhutang PPN dan kerjasama ini bukan merupakan obyek PPN Jasa Giling;

BUKAN OBYEK
PPN JASA GILING

Terutang PPN Jasa Giling;

OBYEK

- b. Tebu Rakyat (TR) Mandiri;

PPN JASA GILING

Pola budidaya Tebu Rakyat Mandiri (TRM) adalah penanaman, budidaya tebu seluruhnya



dikembangkan dan dibiayai sendiri (modal sendiri) oleh petani;

Pola TRM ini seluruh hasil produksi tebu milik petani, petani bebas menggilingkan tebu ke PG mana saja dan pabrik gula hanya memperoleh jasa olah/giling kerjasama ini merupakan obyek PPN Jasa Giling;

c. Tebu Rakyat (TR) Kredit ;

Pola budidaya Tebu Rakyat Kredit (TRK) adalah penanaman dan budidaya tebu seluruhnya dikembangkan petani dengan memanfaatkan kredit Bank oleh petani. Pola TRK ini seluruh hasil produksi gula milik petani, PG hanya menjamin kesediaan/kesanggupan tempat menggiling tebu dan pabrik gula hanya memperoleh jasa olah/giling kerjasama ini merupakan obyek PPN Jasa Giling;

OBJEK

PPN JASA GILING

Tidak Terutang PPN Jasa Giling;

BUKAN OBJEK

d. Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU)

PPN JASA GILING

Pola KSU Kemitraan tersebut adalah kerjasama petani tebu dengan Pabrik Gula (PG) untuk memproduksi gula dengan sistem bagi hasil merupakan pola pengembangan tebu rakyat secara nasional yang terintegrasi yang memadukan kegiatan *on farm* (budidaya) dengan kegiatan *off farm* (pabrik) dalam suatu sistem manajemen industri gula dengan keterpaduan antara *on farm* dan *off farm* kemudian dijabarkan dalam rincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku (PG dan Petani) sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang meliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaan sampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuai kesepakatan;

2. Pola Hubungan Kemitraan Usaha adalah KSU antara Petani dengan Pabrik Gula (PG) di PT. PG RAJAWALI II;

Bahwa pola hubungan kemitraan Petani Tebu dengan Pabrik Gula berbeda dengan operasionalnya perusahaan penggilingan padi dengan petani padi.

Bahwa penggilingan padi tidak memberikan bimbingan bagaimana dan kapan pada saat harus ditanam, dipanen, digiling, dst. Penggilingan padi dapat hanya menjual jasa giling dan tidak harus ada hubungan kemitraan dari awal tanam sampai panen;

Bahwa pada system industry gula, kegiatan budidaya tebu memerlukan konsep terpadu dengan pengolahannya. Artinya mulai penanaman tebu sampai menjadi gula tidak dapat dipisah-pisahkan. Keterpaduan tersebut diperlukan untuk mencapai hasil usaha yang optimal karena :

- Secara teknis tanaman tebu memiliki karakteristik berbeda dengan tanaman lain, dimana hasil akhir kristal gula dari tanaman tebu yang diproses ditentukan oleh perlakuan sejak persiapan lahan, penanaman, tebang angkut sampai perlakuan di pabrik gula yang diindikasikan dengan nilai rendemen, mengingat tanaman tebu mudah mengalami perubahan nilai rendemen yang cenderung turun bila tidak ditangani dengan benar karena tebu mudah terpengaruh cuaca, iklim, rusak/terbakar, terlambat didalam mengolah (lebih dari 24 jam);
- Secara ekonomis keterpaduan system tersebut untuk menjaga pasokan bahan baku sehingga pabrik dapat bekerja secara continue dan efisien guna mencapai kinerja optimal;

Bahwa hubungan tersebut di atas mutlak diperlukan sejak dari perencanaan produksi, penyediaan areal, penanaman sampai dengan harus dilakukan oleh pabrik gula dengan petani dengan asas saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat, dengan bagi hasil (petani 65% pabrik gula 35%);

Adapun fungsi dan kewajiban masing-masing pihak dalam KSU sebagai berikut :

Pabrik Gula (PT. PG Rajawali II);

- a. Menetapkan perkiraan produksi sesuai dengan jenis dan varietas tebu;
- b. Menetapkan besaran luas areal lahan baik tegal maupun sawah;



- c. Menyediakan bibit tebu dengan varitas yang baik sesuai dengan karakteristik lahan;
- d. Melakukan pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan penebangan tebu;
- e. Melakukan pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan angkutan tebu;
- f. Menggiling tebu didalam wilayah binaannya;
- g. Mengelola dana kredit yang ditarik oleh koperasi petani tebu untuk pembiayaan tebu rakyat dan jika kredit yang ada belum cair, pabrik gula wajib membantu pre financing dan menjadi avalis bagi petani;
- h. Menjamin kelancaran dan pengamanan pengembalian kredit kepada Bank yang digunakan dalam kerjasama penanaman tebu;
- i. Menyediakan gudang untuk penyimpanan gula KSU;
- j. Manajemen teknologi pertanian dan tenaga ahli pertanian;

Petani;

- a. Petani wajib menyediakan lahan untuk ditanami tebu tepat waktu;
- b. Petani bersama Perusahaan Gula/pabrik gula melakukan :
 - Pengolahan lahan;
 - Pemeliharaan tanaman;
 - Pengairan;
 - Pemberantasan hama;
 - Keamanan;
- c. Apabila kerjasama kemitraan mengalami kerugian petani mendapatkan jaminan pendapatan minimum petani (JPMP) yang merupakan beban pabrik gula (PG);

Bahwa hubungan tersebut di atas mutlak diperlukan sejak dari perencanaan produksi, penyediaan areal, penanaman sampai dengan harus dilakukan oleh pabrik gula, sehingga tebu tersebut adalah merupakan milik bersama;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa :

1. Sistem kerjasama kemitraan ini masing-masing pihak mempunyai peran dan kewajiban masing-masing yang saling menguntungkan;
2. Budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses mulai dari menanam, penggilingan, pemasaran gula yang mana masing-masing pihak mempunyai peran dan resiko dari akibat kerjasama tersebut;
3. Hubungan kerjasama antara Petani dan PG merupakan pola kerjasama kemitraan yang berazas saling menguntungkan dan bagi hasil yang diterima oleh PG bukan merupakan upah giling (jasa giling) namun merupakan pembagian atas bagi hasil kerjasama kemitraan;



3. Sanggahan/Bantahan atas Keputusan Pengadilan Pajak khususnya Obyek PPN Keluaran atas Jasa Giling sebesar Rp. 8.543.962.500,00;
Dengan beberapa kategori bentuk/pola sebagaimana SK Mentan tersebut maka seharusnya berbeda dalam pemberlakuan/penerapan ketentuan perpajakannya sehingga tidak dapat disamaratakan terhadap semua pola baik tebu petani Mandiri maupun tebu KSU Pabrik Gula dan Petani sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran DJP No. SE-10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999;

1. Pola Kerjasama Kemitraan Usaha Tebu Rakyat (KSU TR) di PT. Pabrik Gula RAJAWALI II;

Pola kerjasama kemitraan tebu rakyat yang dilaksanakan oleh PT. Pabrik Gula Rajawali II tahun 2008 adalah pola Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) sebagaimana SK Menteri Pertanian No. TU-210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 butir 2.d. yang menyatakan :

Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkan pengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminan penghasilan tertentu dengan memanfaatkan kredit program (KKPA) atau kredit lainnya;
Pola KSU Kemitraan tersebut adalah kerjasama petani tebu dengan Pabrik Gula (PG) untuk memproduksi gula dengan sistem bagi hasil merupakan pola pengembangan tebu rakyat secara nasional yang terintegrasi yang memadukan kegiatan on farm (budidaya) dengan kegiatan *off farm* (pabrik) dalam suatu sistem manajemen industri gula dengan keterpaduan antara on *farm* dan *off farm*;

Realisasi Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Tebu Rakyat di PT. PG Rajawali II :

- Kelompok petani tebu dengan Pabrik Gula (PG) merupakan mitra yang sejajar/setara dalam bentuk kerjasama usaha (KSU) yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban karena KSU tersebut mengikat kedua pihak dari proses kegiatan pengolahan tanah sampai dengan proses produksi menjadi gula maka jenis kegiatan dan kepemilikan adalah milik bersama sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk proses penggilingannya;
- Kerjasama Usaha (KSU) tersebut untuk menghasilkan gula kemudian dilakukan bagi hasil gula bukan bagi hasil tebu dan tidak ada kegiatan



penyerahan jasa giling karena merupakan kerjasama satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam KSU;

- Resiko bagi Pabrik Gula :
 - Apabila gagal panen maka Petani tidak mengganti uang Jaminan Pendapatan Minimum Petani (JPMP) dan sepenuhnya menjadi beban Pabrik Gula;
 - Apabila hasilnya melebihi target yang ditetapkan maka kelebihanannya akan dibagi bersama Petani dan Pabrik Gula (seluruhnya bukan milik PG);
 - Pabrik Gula sebagai Avalis;
 - Apabila gagal panen atau Petani mengalami kerugian maka Pabrik Gula bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengembalian dana dan bunga kepada Bank selaku Kreditur;
 - Apabila dana KKPE dari Bank belum turun atau cair, maka Pabrik Gula wajib memberikan dana talangan/pinjaman terlebih dahulu;
 - Pabrik Gula wajib mempunyai andil dalam pembiayaan KSU kemitraan terhadap bibit, biaya terbang dan biaya angkut apabila realisasi biayanya diatas ketentuan yang telah disepakati dalam Forum Masyarakat Gula Indonesia/FMGI yang beranggotakan (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia/APTRI, Pabrik Gula dan Pemda Setempat (Dinas Perkebunan dan Dinas Perhubungan) dll;
 - Pabrik Gula sebagai mitra KSU juga berkewajiban menerapkan teknologi tanaman yang dimiliki PG kepada KSU;
 - Pabrik Gula sebagai mitra KSU juga berkewajiban menyediakan fasilitas kepada petani untuk menggunakan gudang milik PG untuk menyimpan gula bagian petani sebelum terjual dan tanpa dipungut biaya;
- Pabrik Gula mempunyai andil dalam pengelolaan KSU :

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kerjasama Usaha (KSU) khususnya selama proses on farm antara lain biaya tenaga kerja, biaya teknologi, biaya penyuluhan dll;

2. Kegiatan KSU Kemitraan Menghasilkan Gula (Bukan Tebu);

Kegiatan kerjasama kemitraan ini dimulai dari sejak dari awal pengolahan lahan/tanah, pembibitan, pemeliharaan/budidaya tebu, terbang, angkut, penggilingan sampai proses produksi untuk menghasilkan gula;

Kegiatan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan satu kesatuan (misal : apabila kegiatan KSU ini tidak dapat dipisah/berhenti hanya sampai dengan menghasilkan tebu saja tetapi sampai menghasilkan gula (bagi hasil



berupa gula) dengan bagi hasil prosentase (65% bagian Petani dan 35% bagian PG);

3. Tidak Ada Penyerahan Jasa Giling;

Kerjasama usaha kemitraan ini dalam satu kesatuan wadah bentuk KSU maka setiap jenis kegiatan ini tidak dapat diartikan penyerahan dari pihak satu (petani) kepada pihak lain (PG) sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan dalam KSU ini maka tidak dapat diartikan bahwa terdapat penyerahan jasa giling kepada petani, karena kerjasama usaha/KSU ini adalah dalam rangka menghasilkan gula yang dimulai dari proses pengolahan lahan sampai dengan menjadi gula;

Pola kerjasama yang dilakukan oleh PT. PG Rajawali II dengan petani adalah pola kerjasama usaha (KSU)/kemitraan tidak terdapat penyerahan tebu maupun penyerahan jasa giling karena kegiatan usaha dilaksanakan dalam ikatan Pola Kerjasama Usaha (KSU) satu kesatuan untuk memproduksi/menghasilkan gula (bukan pola untuk menghasilkan tebu);

Tebu yang dihasilkan tersebut adalah milik KSU (PG dan Petani) yang tidak dapat diidentifikasi kepemilikannya oleh masing-masing pihak (PG dan Petani);

4. Penegasan Atas Peran Dan Fungsi Masing-Masing Pihak (Pabrik Gula dan Petani);

Peran pabrik gula pada Pola Kerjasama Usaha Tani (KSU) telah ditegaskan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) sebagaimana surat penegasan/ Pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTRI) No. 010/DPD/APTRI/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang pentingnya kerjasama usaha (KSU) antara PG dan Petani sebagaimana lampiran XI;

5. Double atau 2 (dua) Kali Pengenaan PPN;

Gambaran double atau 2 (dua) kali pengenaan PPN dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Contoh:

Hasil KSU antara PG dan Petani menghasilkan gula seberat 100ton maka bagi hasilnya (PG 35% x 100ton = 35ton dan Petani 65% x 100ton = 65ton);

Pencatatan di Pabrik Gula :

- Bagian hasil gula milik Pabrik Gula kemudian dicatat sebagai persediaan 35ton @Rp. 8.000.000 = Rp. 280.000.000;
- Pada saat penjualan gula akan dikenakan PPN (10% x (35ton x Rp. 8.000.000) = Rp. 28.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penjualan gula PPNnya dilaporkan sebagai PPN Keluaran oleh Pabrik Gula;

Apabila Direktorat Jenderal Pajak memaksakan kehendaknya untuk mengenakan obyek PPN Jasa Giling maka akan terjadi double atau 2 (dua) kali pengenaan obyek PPN pada 1 (satu) jenis barang yaitu pada 2 (ua) kegiatan :

1. Pada Saat bagi hasil diterima Pabrik Gula;

PPN Jasa Giling (sesuai SE-10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999 ayat 3.1.b);

PPN Terhutang :

$$= 10/110 \times (35\text{ton} \times \text{Rp. } 8.000.000);$$

$$= 10/110 \times \text{Rp. } 280.000.000;$$

$$= \text{Rp. } 25.454.545;$$

2. Pada Saat Penjualan Gula;

PPN Terhutang :

$$= 10\% \times (35\text{ton} \times \text{Rp. } 8.000.000);$$

$$= 10\% \times \text{Rp. } 280.000.000;$$

$$= \text{Rp. } 28.000.000;$$

6. Keputusan-Keputusan Lain sebagai YurisPrudensi;

1. Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak ;

Permasalahan sengketa PPN Jasa Giling telah dialami oleh 3 (tiga) perusahaan pabrik gula sejenis di Pulau Jawa yang sejenis, atas sengketa tersebut telah mempunyai ketetapan tetap dan semuanya telah dikabulkan oleh Pengadilan Pajak, adapun perusahaan tersebut adalah :

1. PT. Pabrik Gula MADU BARU – Yogyakarta;

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak No. Put.0109/PP/A/M.III/16/2002 tanggal 26 April 2002 atas sengketa PPN Jasa Giling PT. PG Madu Baru masa Januari s/d Desember 1999, atas koreksi/pengenaan PPN Jasa Giling oleh DJP dengan hasil keputusan banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak pengenaan Obyek PPN Jasa Giling;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut sebagaimana amar Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 19 dan 20 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa koreksi imbalan jasa giling disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Tebu Rakyat Kerja Sama Usaha Tani Musim Tanam Tahun 1999/2000 Nomor : 762/GM/MB/II/ tanpa tanggal disebutkan Pemohon Banding telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pengelolaan tanah petani dengan system Tebu Rakyat Kerja Sama Usaha Tani Tahun 1998/1999 dengan memanfaatkan Kredit Program KKPA;

Bahwa dalam Pasal I Surat Perjanjian Tebu Rakyat Kerja Sama Usaha Tani Musim Tanam 1999/2000 Nomor : 762/GM/MB/II/ tanpa tanggal disebutkan bahwa Petani menyediakan dan menyerahkan tanah miliknya kepada Pemohon Banding untuk ditanami tebu dengan system tebu Rakyat Kerja Sama Usaha Tani;

Bahwa hubungan pabrik gula dengan petani merupakan hubungan kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu hingga menjadi gula bahkan sampai pemasaran;

Bahwa pengertian kemitraan menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : TU.210/65/Mentan/II/98 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat dalam suatu usaha yang telah disepakati;

Bahwa kemitraan dalam usaha tani Tebu Rakyat antara petani dengan pabrik gula merupakan bentuk kerjasama yang meliputi :

- a. Kerjasama operasional sejak dari pengadaan lahan sampai dengan pemasaran hasil;
- b. Karena penyediaan kredit sudah tidak dijamin oleh Perum PKK, maka pabrik gula bertindak sebagai avalis;

Bahwa dalam sistem Kerjasama Operasi (KSO) masing-masing mempunyai peran dan kewajiban dimana Petani menyediakan tanah, tenaga dan pengairan sedangkan pihak pabrik gula menyediakan bibit, biaya-biaya tanaman dan menggiling tebu;

Bahwa dalam persidangan, Saksi Ahli dari Asosiasi Gula Indonesia mengemukakan bahwa budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses dari menanam sampai dengan penggilingan dan membutuhkan kerjasama antara petani dan pabrik gula, dimana pabrik gula bergantung pada pasokan tebu dari petani dan petani bergantung pada penggilingan tebu di pabrik gula;

Bahwa dalam pola kerjasama operasi tidak ada pembelian tebu karena tujuan utama pola kerjasama operasi adalah memproduksi



gula dengan masing-masing peran dibagi sesuai perjanjian sejak penanaman tebu sampai dengan proses produksi gula;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan kerjasama antara pabrik gula dan petani sejak dari penyediaan lahan sampai pemasaran hasil merupakan pola kemitraan yang berazas saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat dan bagi hasil gula yang diterima oleh pabrik gula bukan merupakan upah giling namun merupakan pembagian atas hasil kerjasama usaha;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup alasan dan bukti untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak berupa Imbalan Jasa Giling sebesar Rp. 7.139.455.420,-;

2. PT. Perkebunan NUSANTARA IX/PTPN IX – Semarang;

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak No. Put.13658/PP/M.I/16/2008 tanggal 26 Maret 2008 atas sengketa PPN Jasa Giling PT. Perkebunan NUSANTARA IX masa januari s/d Desember 2003, atas koreksi/pengenaan PPN Jasa Giling oleh DJP dengan hasil keputusan banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan MENOLAK pengenaan Obyek PPN Jasa Giling;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut sebagaimana amar Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 20 dan 21 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa koreksi Terbanding yang menjadi sengketa adalah apakah bagian pabrik gula sebesar 35% merupakan Jasa Giling atau bagian dari bagi hasil;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Tanaman Tebu Musim Tanam Tahun 2002/2003 antara Pemohon Banding dengan Koperasi Jaya, tanggal 8 Mei 2002, diketahui bahwa Pemohon Banding dan Kelompok Tani yang bergabung dalam Koperasi Jaya untuk menanam tebu masa giling 2002/2003;

Bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Tanaman Tebu Musim Tanam Tahun 2002/2003 tanggal Mei 2002 disebutkan bahwa Petani menyediakan lahan dan mengelola bersama Pemohon Banding baik secara teknis maupun non teknis guna ditanami tebu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan hubungan kedua belah pihak adalah hubungan kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu hingga menjadi gula;

Bahwa pengertian kemitraan menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor : TU.210/65/Mentan/98 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat dalam suatu usaha yang telah disepakati;

Bahwa kemitraan dalam usaha tani Tebu Rakyat antara Petani dengan Pabrik Gula merupakan bentuk kerjasama ;

- a. Kerjasama operasional sejak dari pengadaan lahan sampai dengan pemasaran hasil;
- b. Atas pengambilan kredit petani dari bank Pemohon Banding selaku pabrik gula bertindak sebagai avalis;

Bahwa dalam sistem kemitraan ini masing-masing pihak terbukti mempunyai hak dan kewajiban yang setara, dimana Petani menyediakan lahan, tenaga dan pengairan sedangkan Pemohon Banding menggiling tebu;

Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli, budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses dari menanam sampai dengan menggiling dan membutuhkan kerjasama antara Petani dan Pabrik Gula;

Bahwa dalam pola kemitraan tidak terdapat pembelian hasil kerjasama ataupun perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, karena tujuan utama pola kemitraan adalah memproduksi gula dengan masing-masing peran dibagi sesuai perjanjian sejak penanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula;

Bahwa dengan melihat sifat, karakteristik dan proses produksi dari tanaman tebu sampai menjadi gula, Majelis berpendapat tidak ada penyerahan tebu dari Petani kepada Pemohon Banding untuk digiling menjadi gula;

Bahwa yang terjadi adalah Pemohon Banding menggiling tebu yang merupakan milik bersama Pemohon Banding dengan Petani;

Bahwa mengingat tebu yang digiling bukan merupakan milik pihak lain, melainkan milik Pemohon Banding sendiri bersama Petani, maka menurut Majelis tidak terdapat penyerahan jasa giling tebu oleh Pemohon Banding dan dengan demikian tidak terdapat imbalan jasa giling atas penggilingan tebu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagian 35% merupakan bagi hasil dari proses kemitraan yang meliputi penanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula dan bukan merupakan upah untuk menggilingkan tebu milik pihak lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkeyakinan tidak terdapat obyek PPN sebesar Rp, 72.117.478.440,- yang harus dipungut PPN;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti dan penjelasan Pemohon Banding, Terbanding dan Saksi Ahli dalam persidangan dan data-data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding dan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003;

3. PT. Perkebunan NUSANTARA XI/PTPN XI Unit Pabrik Gula Prajekan – Surabaya;

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak No. Put.07521/PP/M.I/16/2006 tanggal 07 Pebruari 2006 atas sengketa PPN Jasa Giling PT. Perkebunan NUSANTARA XI Unit Pabrik Gula Prajekan masa januari s/d September 2003, atas koreksi/pengenaan PPN Jasa Giling oleh DJP dengan hasil keputusan banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan MENOLAK pengenaan Obyek PPN Jasa Giling;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut sebagaimana amar Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 27 dan 28 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa koreksiTerbanding yang menjadi sengketa adalah apakah bagian Pabrik gula sebesar 35% merupakan Jasa Giling atau bagian dari bagi hasil;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Tanaman Tebu Musim Tanam Tahun 2002/2003 antara Pemohon Banding dengan Koperasi Jaya tanggal 8 Mei 2002, diketahui bahwa Pemohon Banding dan Kelompok Tani yang bergabung dalam Koperasi Jaya telah sepakat untuk membuat serta melaksanakan perjanjian kemitraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola tanah milik Kelompok Tani yang bergabung dalam Koperasi Jaya, untuk ditanami tebu masa giling 2002/2003;

Bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Kemitraan Pengelolaan Tanaman Tebu Musim Tanam Tahun 2002/2003 tanggal 8 Mei 2002 disebutkan bahwa Petani menyediakan lahan dan mengelola bersama Pemohon Banding baik secara teknis maupun non teknis gula ditanami tebu;

Bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan hubungan kedua belah pihak adalah hubungan kemitraan dalam pengelolaan tanaman tebu hingga menjadi gula;

Bahwa pengertian kemitraan menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor : TU.210/65/II/98 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat dalam suatu usaha yang telah disepakati;

Bahwa kemitraan dalam usaha tani Tebu Rakyat antara Petani dengan Pabrik Gula merupakan bentuk kerjasama yang meliputi :

- a. Kerjasama operasional sejak dari pengadaaan lahan sampai dengan pemasaran hasil;
- b. Karena penyediaan kredit sudah tidak dijamin oleh Perum PKK maka Pemohon Banding selaku pabrik gula bertindak sebagai avalis;

Bahwa dalam sistem kemitraan ini masing-masing pihak terbukti mempunyai hak dan kewajiban yang setara, dimana Petani menyediakan lahan, tenaga dan pengairan sedangkan Pemohon Banding selaku Pabrik Gula menyediakan bibit, biaya tanam dan menggiling tebu;

Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli, budidaya tebu merupakan satu kesatuan proses dari menanam sampai dengan menggiling dan membutuhkan kerjasama antara Petani dan Pabrik Gula;

Bahwa dalam pola kemitraan tidak terdapat pembelian hasil kerjasama ataupun perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, karena tujuan utama pola kemitraan adalah memproduksi gula dengan masing-masing peran dibagi sesuai perjanjian sejak penanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula;

Bahwa dengan melihat sifat, karakteristik dan proses dari tanaman tebu sampai menjadi gula, Majelis berpendapat, tidak



ada penyerahan tebu dari Petani kepada Pemohon Banding untuk digiling menjadi gula;

Bahwa mengingat tebu yang digiling bukan merupakan milik pihak lain, melainkan milik Pemohon Banding sendiri bersama Petani, maka menurut Majelis tidak terdapat penyerahan jasa giling tebu oleh Pemohon Banding dan dengan demikian tidak terdapat imbalan jasa giling atas penggilingan tebu tersebut;

Bahwa bagian 35% merupakan bagi hasil dari proses kemitraan yang meliputi penanaman tebu sampai dengan proses pemasaran gula dan bukan merupakan upah untuk menggilingkan tebu milik pihak lain;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkeyakinan tidak terdapat obyek PPN sebesar Rp. 15.253.034.479,- yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti dan penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding didalam persidangan dan data-data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan September 2003.;

2. Keputusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung

Terhadap Keputusan Banding PTPN XI Unit Pabrik Gula Prajejan Nomor Put.07521/PP/M.I/16/2006 tanggal 07 Pebruari 2006, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding tersebut ke Mahkamah Agung (MA) namun Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP tersebut oleh MA DITOLAK dan TETAP MEMPERTAHANKAN Keputusan Pengadilan Pajak No. Put.07521/PP/M.I/16/2006 tanggal 07 Pebruari 2006 kemudian MA menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali (PK) No. 89/B/PK/PJK/2006 tanggal 30 Juli 2009 dengan hasil kesimpulan tidak terdapat Obyek Pengenaan PPN Jasa Giling;

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Keputusan Peninjauan Kembali MA No. 89/B/PK/PJK/2006 tanggal 30 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana amar Putusan MA pada halaman 10 dan 11 berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang terjadi adalah sistem kemitraan sehingga tidak terdapat penyerahan jasa giling tebu dan tidak terdapat imbalan jasa giling atas penggilingan tebu tersebut. Dengan demikian bagian 35% merupakan bagi hasil dari proses kemitraan, bukan upah untuk menggiling tebu milik pihak lain.

Sehingga tidak terdapat obyek PPN yang harus dipunggut PPN;

Menimbang bahwa oleh karena itu, alasan-alasan dalam permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 huruf e Undang Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Mengingat Keputusan Banding Pengadilan yang sudah ada dan Keputusan Peninjauan Kembali atas sengketa pajak yang sama yaitu PPN Jasa Giling dari jenis usaha perusahaan yang sama yaitu pabrik gula/PG, Demi Rasa Keadilan bagi semua Warga Negara semestinya Hakim Pengadilan Pajak dapat membuka mata dan hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurani yang dalam untuk dapat mempertimbangkan Putusan Hakim Pengadilan Pajak dan Putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) yang sudah ada, dapat kiranya dipergunakan sebagai acuan atau bahan yurisprudensi dalam memutuskan perkara sehingga semestinya Majelis Hakim dapat MENERIMA permohonan banding Wajib Pajak (PT. PG Rajawali II) dan MEMBATALKAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 09 Desember 2011;

Terhadap penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan dan usulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pola Kerjasama Usaha Tebu Rakyat (KSU TR) yang dilaksanakan di PT. Pabrik Gula RAJAWALI II bukan obyek pengenaan PPN Jasa Giling;
Dasar pengenaan PPN pada SE- 10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999 bertentangan dengan UU PPN karena DPP PPN adalah 10% x Harga Jual atau Nilai Penggantian bukan 10/110 x Nilai Penggantian;
- Tidak terdapat PPN Keluaran atas Jasa Giling karena terbukti tidak terdapat penyerahan jasa giling namun yang sesungguhnya/sebenarnya terjadi adalah kemitraan yang saling menguntungkan antara Pabrik Gula (PG) dan Petani yang saling menguntungkan yang pembagiannya berdasarkan bagi hasil produksi gula;
- Pabrik Gula menanggung resiko pada Pola Kerjasama Usaha Tebu Rakyat (KSU TR);
 - Apabila gagal panen maka Petani tidak mengganti uang Jaminan Pendapatan Minimum Petani (JPMP) dan sepenuhnya menjadi beban Pabrik Gula;
 - Apabila hasilnya melebihi target yang ditetapkan maka kelebihanannya akan dibagi bersama Petani dan Pabrik Gula (seluruhnya bukan milik PG);
 - Pabrik Gula sebagai Avalis;
 - Apabila gagal panen atau Petani mengalami kerugian maka Pabrik Gula bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengembalian dana dan bunga kepada Bank selaku Kreditur;
 - Apabila dana KKPE dari Bank belum turun atau cair, maka Pabrik Gula wajib memberikan dana talangan/pinjaman terlebih dahulu;
 - Pabrik Gula wajib menanggung selisih harga bibit, biaya tebang dan biaya angkut apabila realisasi biayanya diatas ketentuan yang telah disepakati dalam Forum Masyarakat Gula Indonesia/FMGI yang beranggotakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia/APTRI, Pabrik Gula dan Pemda Setempat (Dinas Perkebunan dan Dinas Perhubungan) dll;

- Pabrik Gula memberikan fasilitas kepada petani untuk menggunakan asset perusahaan (traktor, pompa air, peralatan semprot hama dll) milik PG untuk dipergunakan petani dan tanpa dipungut biaya;
- Pabrik Gula memberikan fasilitas kepada petani untuk menggunakan gudang milik PG untuk menyimpan gula bagian petani sebelum terjual dan tanpa dipungut biaya;
- Terjadi double atau 2 (dua) kali pengenaan PPN atas satu jenis barang dari bagi hasil gula yaitu pada saat bagi hasil dikenakan PPN Jasa Giling dan saat penjualan gula dikenakan PPN penjualan barang;

Usulan PT. Pabrik Gula RAJAWALI II :

Berdasarkan uraian tanggapan/bantahan diatas maka kami mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk **MENOLAK/MEMBATALKAN** Keputusan Pengadilan Pajak No. Put.46213/PP/M.VI/16/2013 tanggal 12 Juli 2013 atas sengketa Obyek Pengenaan PPN Jasa Giling masa Desember 2008 sebesar Rp. 8.543.962.500,00;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00462/207/08/051/10 tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.644.2-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.338.735.262,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Giling sebesar Rp8.543.962.500,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat



menggugurkan dan mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan penyerahan dari jasa giling yang diperoleh dari Tebu Rakyat antara Petani dan Pabrik Gula dengan pola bagi hasil sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 1997, dimana Petani menerima 65% dan Pabrik Gula menerima sebesar 35%, yang pada dasarnya merupakan jasa maklon dan pada hakekatnya keduanya saling menguntungkan. Sehingga biaya yang menjadi beban Petani sudah diperhitungkan berdasarkan porsi yang telah ditetapkan, sebagai pengurang sebelum melakukan bagi hasil, maka akibat hukum dari pola pelaksanaan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) penyerahan atas perbuatan hukum yang berbeda yaitu berupa bagi hasil 35% sebagai jasa giling maklon yang terutang PPN dan penyerahan gula pasir merupakan BKP kepada pembeli yang juga terutang PPN, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang (Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 4A ayat (3) UU Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PABRIK GULA RAJAWALI II**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PABRIK GULA RAJAWALI II**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran,SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran,SH., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002